




**Seafood
Import
Monitoring
Program
(Program
Pemantauan
Impor Seafood)**

[Key Slides]

Memerangi Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Sesuai Peraturan dan Penipuan Seafood

Faktor Pendukung untuk Tindakan A.S.

Penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan penipuan seafood mengancam sumber daya alam berharga yang penting bagi keamanan makanan global serta menimbulkan kerugian bagi nelayan taat hukum dan produsen, di A.S. dan luar negeri.



Tentang Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood)

Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) menetapkan persyaratan pemberian izin, laporan data, dan pencatatan untuk pelaksanaan impor ikan dan produk ikan prioritas tertentu yang telah diidentifikasi secara khusus sebagai rentan terhadap penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan/atau penipuan seafood.

Hal Penting yang Perlu Anda Ketahui :

1. Aturan menetapkan Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) berlaku hanya untuk seafood yang masuk ke A.S. dari negara asing. Importir terbatas akan diharuskan untuk melaksanakan pencatatan terkait chain of custody (kronologi dokumentasi) ikan atau produk ikan dari titik panen hingga titik masuk ke A.S.
2. Data yang dikumpulkan akan memungkinkan spesies prioritas seafood dilacak dari titik masuk ke perdagangan A.S. kembali ke titik panen atau produksi guna memverifikasi bahwa seafood telah dipanen atau diproduksi sesuai hukum.
3. Pengumpulan informasi panen dan pendaratan untuk spesies seafood prioritas akan diselesaikan melalui pelaporan International Trade Data System (ITDS – Sistem Data Perdagangan Internasional).
4. Informasi yang dikumpulkan di bawah program ini bersifat rahasia.
5. Peraturan juga berlaku bagi produk spesies prioritas diimpor ulang yang aslinya dipanen di A.S.

Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood): Informasi untuk Dikumpulkan

Entitas Panen atau Produksi

- Nama dan negara bendera kapal yang melakukan pemanenan
- Bukti kewenangan untuk menangkap ikan (nomor izin atau lisensi)
- Pengidentifikasi kapal unik (jika tersedia)
- Jenis peralatan penangkap ikan yang digunakan
- Nama fasilitas budi daya atau akuakultur

Penangkapan Ikan – Apa, Kapan, dan Di Mana

- Spesies ikan – nomor Aquatic Sciences Fishery Information System (ASFIS – Sistem Informasi Perikanan Ilmu Pengetahuan Akuatik)
- Tanggal pendaratan
- Titik pendaratan pertama
- Nama entitas tempat ikan didaratkan atau dikirimkan
- Bentuk produk pada saat pendaratan mencakup jumlah dan berat produk
- Area penangkapan ikan atau panen akuakultur

13 Spesies Prioritas

- * Abalone
- ✓ Kod Atlantik
- ✓ Kepiting Biru (Atlantik)
- ✓ Ikan Lumba-Lumba (Mahi Mahi)
- ✓ Kerapu
- ✓ Kepiting Raja (merah)
- ✓ Kod pasifik
- ✓ Kakap merah
- ✓ Tripang
- ✓ Hiu
- * Udang
- ✓ Ikan Pedang
- ✓ Tuna albacore, bigeye, skipjack, bluefin dan yellowfin

Importir Terbatas

- Nama, afiliasi, dan informasi kontak
- Nomor international fisheries trade permit (IFTP) yang diterbitkan NOAA Fisheries
- Importir terbatas bertanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan terkait chain of custody (kronologi dokumentasi) (di atas)
- Informasi transshipment produk apa pun (pernyataan oleh kapal panen/pembawa, biaya pendaratan)
- Catatan pengolahan, pengolahan ulang, dan pencampuran produk

Informasi yang Penting untuk Anda Ketahui

- Aturan akhir diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2016. Berlaku efektif pada 9 Januari 2017.
- **1 Januari 2018** adalah tanggal pemenuhan wajib untuk sebagian besar spesies prioritas yang tercantum dalam aturan, dengan penyesuaian *udang dan abalon bertahap pada tanggal selanjutnya.
- Secara berkelanjutan berupaya menjangkau lebih jauh dan interaksi importir A.S., mitra perdagangan asing, dan produsen seafood internasional
 - Portal web IUU Taskforce - www.iuufishing.noaa.gov
 - Panduan Kepatuhan, Lembar Fakta
- NOAA Fisheries bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan untuk memberlakukan set pesan ITDS yang diperlukan dan pemrograman aturan bisnis
- NOAA Fisheries mengembangkan Commerce Trusted Trader Program (Program Pedagang Tepercaya Komersial) untuk memfasilitasi penyesuaian
- Untuk pertanyaan terkait persyaratan SIMP, hubungi Kantor Urusan Internasional dan Inspeksi Seafood NOAA Fisheries, Celeste Leroux, Celeste.Leroux@noaa.gov
- Untuk pertanyaan terkait penggunaan Automated Commercial Environment (Lingkungan Perdagangan Otomatis), ITDS, hubungi Kantor Sains dan Teknologi NOAA Fisheries, Dale Jones, Dale.Jones@noaa.gov

